PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG -UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana

Oleh:

FAJRI MUHAMMAD HARYADI

2106200201

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN

2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **FAJRI MUHAMMAD HARYADI**
NPM	: **2106200201**
Fakultas	: **Hukum**
Program Studi	: **Hukum**
Bagian	: **Hukum Pidana**
Judul Skripsi	: **PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2025
Saya yang menyatakan



FAJRI MUHAMMAD HARYADI
NPM. 2106200201

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1769/SK/BAN-PT/Akp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA	:	FAJRI MUHAMMAD HARYADI
NPM	:	2106200201
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi	:	PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Pendaftaran	:	Tanggal 13 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. [illegible]
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 6622459
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**FAJRI MUHAMMAD HARYADI**
NPM	:	**2106200201**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dosen Pembimbing : MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 September 2025

Pembimbing

MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

بسم الله الرحمن الرحيم

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA	:	FAJRI MUHAMMAD HARYADI
NPM	:	2106200201
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi	:	PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Dosen Pembimbing	:	MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 September 2025

Panitia Ujian

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0122087502	NIDN: 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : FAJRI MUHAMMAD HARYADI
NPM : 2106200201
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK
Pembimbing : MHD.NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-2-2025	bimbingan proposal sempro	
25-2-2025	bimbingan dan revisi proposal sempro	
28-2-2025	bimbingan dan tanda proposal sempro	
17-4-2025	~~Acc~~ bimbingan dan Acc sempro	
24-6-2025	bimbingan dan revisi setelah sempro	
2-7-2025	bimbingan dan revisi proposal bab yang	
14-8-2025	bimbingan dan tanda proposal sempro	
10-9-2025	bimbingan setelah wisuda ESQ	
12-09-2025	ACC untuk Rivisikan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(MHD.NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)
NIDN : 0118097203

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	FAJRI MUHAMMAD HARYADI
NPM	:	2106200201
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi	:	PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Dinyatakan:

(A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0122087502	NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG , S.H., M.Hum 1. _____
2. RABIAH Z HRP, S.H., M.H 2. _____
3. MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. 3. _____

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL	:	PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
NAMA	:	FAJRI MUHAMMAD HARYADI
NPM	:	2106200201
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Rabu Tanggal 17 September 2025.

Dosen Penguji

Muhd Nasir Sitompul, S.H., M.H. NIDN: 0118097203	Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN: 0111117401	RAHMAT ZHRP, S.H., M.H NIDN: 0120076501

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 17 September Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA	:	**FAJRI MUHAMMAD HARYADI**
NPM	:	**2106200201**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Penguji : 1. **Dr. NURSARIANI SIMATUPANG , S.H., M.Hum** — **NIDN: 0111117401**
2. **RABIAH Z HRP, S.H., M.H** — **NIDN : 0120076501**
3. **MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.** — **NIDN: 0118097203**

Lulus, dengan nilai **A**, predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 17 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Pnp/PT-III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA	:	FAJRI MUHAMMAD HARYADI
NPM	:	2106200201
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi	:	PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Pendaftaran	:	Tanggal 13 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1813/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : **RABU, 17 SEPTEMBER 2025**
Waktu : **08.30 - 12.00**

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
1	ABDUL AZIS SYAHPUTRA 2106200002	1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. 2 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2279/PDT.G/2015/PA.MKS)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
2	ERY HANDAYANI 2006200219	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.	TINJAUAN HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM PAYLATER PADA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
3	FAJRI MUHAMMAD 2106200201	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 2 Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
4	MHD. FIRZA AZZAQI YOANDA B. BARA 2106200369	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.	1 Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM (STUDI DI POLRES PEMATANGSIANTAR)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
5	REFKI EL FITRAH ZULKARNAIN NASUTION 2106200261	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	1 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.	EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI

Total : 15 mhs

Medan, 24 Rabi'ul Awwal 1447 H
16 September 2025 M

Disetujui Oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Prof. Dr. [illegible], M.Hum.

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

PANITIA UJIAN
FAKULTAS HUKUM

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi **laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab**.
2. peserta sidang diharapkan **hadir 30 menit sebelum acara dimulai**, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

EduYustisia
Jurnal Edukasi Hukum
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index

LETTERofACCEPTANCE

Nomor:EDU006/EDU/2025

Penulis yang terhormat:

Fajri Muhammad Haryadi

Dengan ini dinyatakan bahwa naskah jurnal saudara yangberjudul:

"PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG -UNDANG PERLINDUNGAN ANAK "

Naskah saudara telah lolos seleksi dan dapat diterima di Jurnal Eduyustisia Jurnal Edukasi Hukum terindeks Portal Garuda dan ber-E-Issn.

Terbitan nantinya dapat diakses melalui URL:
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/Index.

Demikian surat ini disampaikan,atas partisipasi dan kerjasamanya,kami ucapkan terima kasih.

Medan,10 Oktober 2025

EditorinChief

EDUYUSTIA Jurnal Edukasi Hukum, ISSN: 2963-7082. is licensed under a CC-BY-SA license http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/Index and indexing in the following database:

GARUDA Google

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK".**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Idham Haryadi dan Elza Mawarni, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan selama ini. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu menyertai penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur panjang.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal,SH., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Wakil Dekan I Dr.Zainuddin,S.H.,M.H. dan Wakil Dekan III Dr.Atikah Rahmi,S.H.,M.H.
5. Kepada Bapak Mhd.Nasir Sitompul,S.H.,M.H. selaku Pembimbing, dan Ibu Dr.Nursariani Simatupang,S.H.,M.Hum selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Saudari kandung penulis, Fania Iftitah Haryadi dan Fakhirah Azzahra Haryadi yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis
8. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Dini Amira Adhitama. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses penyusunan skripsi penulis. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani serta mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
9. Kepada sahabat penulis Rehan, Patan, Zaky, Mael, Reizan, Alpan. Terima kasih atas dukungan dan bantuan dalam segala hal hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan,11 September 2025
Hormat Saya
Penulis,

Fajri Muhammad Haryadi
NPM: 2106200201

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT ORANG TUA DIVONIS HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG -UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Fajri Muhammad Haryadi

Vonis hukuman mati terhadap orang tua memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan anak-anak mereka, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak-anak yang ditinggalkan menghadapi risiko kehilangan pengasuhan, perlindungan psikologis, serta akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial yang memadai. Kondisi ini menuntut adanya perhatian khusus agar hak anak tetap terjamin meskipun orang tua mereka menjalani hukuman berat.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak dalam berbagai situasi, termasuk ketika orang tua mengalami hukuman pidana yang berat. Namun, implementasi perlindungan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya mekanisme pengasuhan alternatif yang memadai dan dukungan psikososial bagi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam konteks anak yang orang tuanya divonis hukuman mati.

Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam situasi ini memerlukan perbaikan dan penguatan, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Perlindungan yang komprehensif harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kehilangan hak-haknya. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan hukum dan program perlindungan anak guna memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga meskipun orang tua menghadapi vonis hukuman mati.

.

Kata Kunci : ***Perlindungan ,Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak.***

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **i**

Abstrak **iv**

Daftar Isi **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

1. Rumusan Masalah 9
2. Tujuan Penelitian 9

B. Manfaat Penelitian **10**

C. Defenisi Operasional **11**

D. Keaaslian Penelitian **12**

E. Metode Penelitian **14**

1. Jenis Penelitian 14
2. Sifat Penelitian 15
3. Pendekatan Penelitian 16
4. Sumber Data Penelitian 16
5. Alat Pengumpulan Data 17
6. Analisis Data 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**

A. Pengertian Anak 19
B. Perlindungan Hukum 21
C. Hak-hak Anak 28
D. Konsep Hukuman Mati dalam KUHP 32

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **35**

A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 40
B. Akibat Terhadap Anak Sebagai Orang Tuanya Divonis Hukuman Mati 48

C. Upaya Dan Hambatan Dalam Perlindungan Hak Anak Akibat Orang Tuanya Divonis Hukuman Mati 63
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN PERTANYAAN 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dilahirkan dalam keadaan yang baik dan tidak berdosa sehingga kita harus bertanggung jawab untuk secara bijaksana mendukung mereka agar potensi dan bakatnya dapat disalurkan dengan baik, oleh karena itu kita sebagai orang dewasa sangat berperan penting dan dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak sehingga menghasilkan anak yang dapat berkembang sebagai individu yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, isu yang berkaitan dengan anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian dari berbagai elemen masyarakat, bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan Negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak[1]. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik ketika dalam kandungan ibu maupun setelah lahir. Anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingan anak menghendakinya, sedangkan jika anak meninggal sewaktu dilahirkan maka dianggap anak tersebut tidak pernah ada[2].

Peran orang tua sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak sehingga akan menghasilkan anak yang berkembang sebagai individu yang lebih baik.

[1] Antarini Arna dan Adzkar Ahshinin,2007, *Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak, Langkah demi Langkah*, (Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak), hlm.1.

[2] Zulkhair dan Sholeh Soeady,2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak,* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri),hlm.19

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kasih sayang orang tua, kelembagaan dan perangkat hukum yang memadai[3].

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembahasan mengenai anak tidak akan lepas dari persoalan batas usia minimal seseorang dapat dikatakan anak. Terkait dengan batasan usia anak, perlu dipahami secara jelas mengenai keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau diancam dengan pidana. [4]Menurut pengertian umum, anak adalah keturunan atau manusia kecil yang lahir sebagai hasil hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun tidak tertulis, dapat pula diketahui pengertian anak. Akan tetapi, masih terdapat ketidakseragaman pendapat mengenai batasan usia dan istilah anak. Ketidakseragaman pendapat tersebut disebabkan oleh adanya berbagai ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak adalah seseorang yang belum cukup umur atau masih kecil dan belum dapat mengurus kepentingannya sendiri, sebagaimana yang dinyatakan dalam Hukum Adat. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan

[3] Suryo sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak anak dalam Anggaran Publik*, Cetakan ertama. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015),hlm.1-2

[4] Antarini Arna dan Adzkar Ahsinin, Op.Cit., hlm.1.1

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini berlaku bagi anak yang masih dalam kandungan. [5]Anak memerlukan kasih sayang yang tulus dan harus dilindungi oleh orang tuanya. Perlindungan tersebut harus bersifat hukum, khususnya terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan anak. [6]Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengamanatkan agar hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuannya.

Perlindungan hak anak merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum nasional dan internasional. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak yang diatur secara jelas dalam berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun domestik. Di Indonesia, hak perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. [7]Undang-undang ini menegaskan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, serta eksploitasi, termasuk dari orang tua atau pengasuh mereka yang seharusnya melindungi dan merawat mereka.

Namun, dalam praktiknya, banyak kasus yang memperlihatkan bahwa orang tua, yang seharusnya menjadi pelindung utama, malah menjadi pelaku kejahatan terhadap anak-anak mereka. Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik adalah Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, di mana seorang ibu dihukum mati setelah terbukti membunuh. Kejadian ini bukan hanya

[5] Suryo Sakti Hadiwijoyo, Op.Cit., hal.2

[6] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.13.

[7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

mempengaruhi kehidupan korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang besar bagi anak-anak lainnya yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Dalam kasus ini, muncul pertanyaan yang sangat mendalam tentang bagaimana negara dapat melindungi hak anak-anak yang terkena dampak akibat orang tua mereka dihukum mati. Ketika seorang orang tua dijatuhi hukuman mati atau pidana penjara jangka panjang, anak-anak yang ditinggalkan sering kali menghadapi risiko kehilangan hak asuh, pengasuhan yang layak, serta rasa aman. Akibatnya, perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang tua mereka sangat penting untuk diperhatikan.

Masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak, dapat memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang dihukum mati atau dijatuhi hukuman berat. Negara harus memiliki sistem yang memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi meskipun orang tua mereka yang menjadi pelaku tindak pidana telah dihukum. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengasuhan, hak pendidikan, hak kesehatan, hingga rehabilitasi psikologis bagi anak yang menjadi korban kekerasan orang tua mereka[8].

Selain itu, dalam sistem peradilan, aspek perlindungan hak anak sering kali terabaikan dalam proses hukum pidana yang berfokus pada pelaku tindak

[8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

pidana. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah sistem peradilan pidana Indonesia sudah mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus seperti ini.

Dalam kasus-kasus di mana orang tua dijatuhi hukuman mati, hak anak sering kali terabaikan. Meskipun hukuman tersebut dijatuhkan kepada orang tua sebagai akibat dari tindak pidana yang mereka lakukan, dampaknya bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya sering kali lebih besar. Tidak hanya secara fisik, anak-anak ini sering kali menghadapi trauma psikologis yang mendalam, kehilangan rasa aman, serta potensi mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan yang stabil[9].

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, terutama dari orang tua mereka sendiri, diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai contoh, dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang berisiko atau menjadi korban kekerasan. Ketika orang tua divonis dengan hukuman mati atau hukuman penjara yang panjang, anak-anak tersebut seharusnya tidak dibiarkan tanpa perhatian hukum. Mereka berhak mendapatkan pengasuhan yang layak dan rehabilitasi untuk membantu mereka menghadapi trauma akibat kehilangan orang tua yang menjadi pelaku kekerasan atau kejahatan.

Namun, dalam kenyataannya, meskipun undang-undang ini ada, praktik perlindungan hak anak sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Di banyak kasus,

[9] Syafii, M. (2019). *Perlindungan Anak di Indonesia*: Masalah dan Solusi dalam Sistem Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama

negara tidak selalu dapat memberikan perhatian yang cukup terhadap anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai mekanisme perlindungan yang ada, serta bagaimana sistem peradilan dapat memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi meskipun orang tua mereka menghadapi hukuman berat.

Anak-anak yang orang tuanya dihukum mati atau dipenjara karena tindak pidana serius sering kali menjadi korban tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Dampak psikologis yang ditimbulkan akibat kehilangan orang tua bisa sangat besar, termasuk perasaan kehilangan, ketidakpastian, serta rasa takut dan trauma yang mendalam. Anak-anak yang mengalami trauma ini berisiko mengalami gangguan psikologis jangka panjang, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan stres pascatrauma[10].

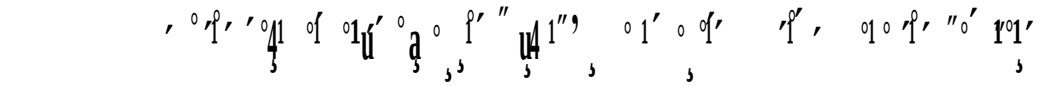
Dalam kasus Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn, anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu yang dihukum mati tentu akan merasakan dampak psikologis yang besar. Selain itu, mereka juga harus menghadapi kenyataan sosial yang sering kali mengasingkan mereka, dengan stigma sosial terkait kejahatan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk memberikan perhatian serius terhadap rehabilitasi psikologis anak-anak tersebut, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pengasuhan yang layak dan perlindungan hukum yang memadai.

[10] Drajat, R. (2018). *Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Selain dampak psikologis, anak-anak yang ditinggalkan juga menghadapi masalah sosial dan ekonomi. Mereka mungkin kehilangan tempat tinggal, akses terhadap pendidikan yang layak, serta dukungan sosial dari keluarga atau lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, anak-anak ini menjadi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan lebih lanjut. Untuk itu, negara harus memastikan adanya mekanisme perlindungan sosial yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Pemenuhan hak anak dalam kasus orang tua yang dihukum mati atau dipenjara panjang menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah sistem pengasuhan dan perawatan bagi anak-anak tersebut. Dalam banyak kasus, anak-anak yang orang tuanya dihukum mati atau dipenjara sering kali kehilangan akses terhadap pendidikan yang baik, tempat tinggal yang aman, dan perawatan yang memadai.

Sejalan dengan ajaran Islam, yang dimana agama Islam mengajari dalam perlindungan terhadap anak ditinjau melalui fiqh jinayah. Allah SWT. berfirman dalam An-Nisa' · Ayat 9 menegaskan bahwa



"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)." (An-Nisa' · Ayat 9).

Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang tua tidak sepenuhnya memiliki hak merenggut masa depan anak-anak mereka mengkomersialisasikan mereka karena masalah ekonomis. Dalam ayat di atas tidak hanya membunuh kelangsungan hidup anak- anaknya, akan tetapi juga membelenggu kemerdekaan anak dengan masa depan yang kelam.

Berdasarkan, anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang dihukum mati atau dipenjara sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan dan perlindungan dari kekerasan[11]. Sistem perlindungan sosial yang ada sering kali tidak cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang terlibat dalam situasi seperti ini.

Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar dari pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan hak asuh yang layak dan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada anak-anak tersebut, baik dari sisi psikologis maupun sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi sangat menarik untuk dituliskan dalam bentuk skripsi dengan judul: Perlindungan Hak Anak Akibat Orang Tua Divonis Hukuman Mati Menurut Undang -Undang Perlindungan Anak.

[11] Mulyani, S. (2020). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibentuk suatu rumusan masalah pada penelitian tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hak anak menurut Undang-Undang perlindungan anak?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hak anak akibat orang tuanya divonis hukuman mati?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam perlindungan hak anak akibat orang tuanya divonis hukuman mati?

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hak anak menurut Undang-Undang perlindungan anak
2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hak anak akibat orang tuanya divonis hukuman mati
3. Untuk menganalisis hambatan dan upaya dalam perlindungan hak anak akibat orang tuanya divonis hukuman mati.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Adapun sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu terhadap hukum perlindungan anak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat agar hukum dapat tetap ditegakkan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ada di Indonesia.

b. Secara Praktis

1. Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat, penelitian ini dapat membantu masyarakat, terutama orang tua, guru, dan tenaga pendidik, untuk lebih memahami hak-hak anak dan kewajiban mereka dalam melindungi anak.
2. Meningkatkan Kesadaran Hukum Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan pentingnya Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga bisa mencegah tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap anak

C. Defenisi Operasional

A. Perlindungan Hak anak

Perlindungan hak anak adalah sebagai segala bentuk tindakan, kebijakan, atau upaya yang dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, maupun negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan identitas dan partisipasi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan ini dapat diukur melalui indikator seperti jumlah kasus kekerasan anak yang ditangani, ketersediaan fasilitas ramah anak, serta tingkat partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut mereka.

B. Undang- Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Undang-undang ini menjadi acuan hukum yang memuat hak dan kewajiban anak, peran serta pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelanggaran hak-hak anak. Dalam penelitian, implementasi UU ini dapat dioperasionalkan melalui analisis regulasi, studi kasus penegakan hukum, atau persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan aturan tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Untuk Melihat Dan Mengetahui Keaslian Dari Skripsi Yang Saya Susun Dengan Judul "Perlindungan Hak Anak Akibat Orang Tua Divonis Hukuman Mati Menurut Undang -Undang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/Pn Mdn)" Bahwasanya belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebuhut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di lain sisi terdapat judul yang hampir sama namun subtansinya berbeda. Penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dalam penegakan hukum pidana, media cetak, dan elektronik dan juga melalui bantuan para pihak.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Penelitian [12]Melia Kantosa, Yoserwan, Siska Elvandari, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang Indonesia, Tahun 2023 yang berjudul "Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak" Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif.

[12] Kantosa, M., Yoserwan, Y., & Elvandari, S. (2023). *Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak*. *UNES Law Review*, *6*(1), 1080-1093. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.905.

2. Penelitian [13]Wilma Junita Marbun, Fakultas Hukum Universitas Negeri Krisen Indonesia, Jakarta, Tahun 2023 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Orang Tuanya Dijatuhi Hukuman Mati Dalam Kasus Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan perbandingan hukum.
3. Penelitian [14]Tegar Sukma Wahyudi, Universitas Jendral Achmad Yani, jawa Barat, 2020 yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang
4. Penelitian [15]Warih Anjari, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta , 2024, yang berjudul Penjatuhan Pidana Mati Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang.

[13] Wilma Junita Marbun. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Orang Tuanya Dijatuhi Hukuman Mati Dalam Kasus Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.Repository Uki, http://repository.uki.ac.id/id/eprint/11953

[14] Tegar Sukma Wahyudi, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.Jurnal Dialetika Hukum, Vol 2, No 1. https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510.

[15] Anjari, W., & Mailinda, N. (2024). *Penjatuhan Pidana Mati Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022*. *Jurnal Yudisial*, *17*(2), 242–268. https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.704

5. Penelitian [16]Gheanina Prisilia Kaban, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2023, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.Jenis Penelitian hukum normatif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri ciri keilmuan yang rasional,empiris,dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.[17]Penelitian yuridis mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder dibidang hukum yaitu meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu

[16] Kaban, G. P., Ablisar, M., Suhaidi, S., & Rosmalinda, R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Locus Journal of Academic Literature Review, 2(3), 281–291. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.144

[17]Amiruddin dan Zainal Askin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman.118.

hukum. Sedangkan normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalahnya dipergunakan pendekatan dengan menganalisa undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*,yang dimana penelitian hukum ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi: asas asas,norma,kaidah dari peraturan perundang-undangan,putusan pengadilan,perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan satu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.Kemudian bahan bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan di tarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti dalam studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, analisis Putusan Analisis Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/Pn Mdn atau yang sering dikenal pendekatan normatif tipe dengan menganalisa Undang-Undang.

3. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan perbandingan hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Hukum Islam ; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah "menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran AL Islam dan Kemuhammadiyahan", maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al quran dan/1(satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data sekunder ; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

a. Bahan hukum sekunder,yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan bahan bacaan,hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa indonesia,kamus bahasa inggris ,surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di 2 (dua) perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait, Studi Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/Pn Mdn, peraturan-peraturan perundang undangan terkait dan sumber data lainnya

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum putusan terhadap perlindungan hak anak akibat orang tua divonis hukuman mati menurut undang -undang perlindungan anak. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai undang -undang perlindungan anak. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus perlindungan anak di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negara termasuk terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Maka demikian mengenai pengertian anak memiliki beberapa makna sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang- undangan, maupun dalam lingkup yang lainnya. Menurut perundang- undangan di Indonesia ada beberapa yang menjelaskan maksud dari pengertian anak diantaranya adalah Undang-Undang tentang perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan[18].

Bahwa kemudian dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. Demikian hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pengertian anak, yang pada

[18] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

intinya anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah menikah yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya[19].

Kemudian dalam Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat.

Beberapa peraturan di atas menyatakan bahwa pengertian anak ditentukan oleh batas usia yaitu pada maksimal usia 18 (delapan belas) tahun. Namun pada Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam Pasal 98 menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dinyatakan dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melangsungkan perkawinan. Bahwa kemudian orang tua mewakili anak tentang segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan[20].

Jadi secara umum, pengertian anak ialah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan atau belum pernah melakukan pernikahan. Bahwa kemudian anak masih berada dalam tanggung jawab orang tua secara sepenuhnya termasuk mawakili Tindakan-tindakan hukum oleh si anak.

[19] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Pasal 47 ayat (1).

[20] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum hadir dalam kehidupan masyarakat berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu dengan yang lain. Maka dalam hal ini, perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga hak dan menuntut kewajiban terhadap seseorang sebagai subjek hukum. Pengertian hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang- undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, kaidah suatu peristiwa atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan[21]

Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap Tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum memberikan suatu Batasan yang hampir sama, yaitu hukum memuat peraturan tingkah laku manusia[22].

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu sebagai berikut

[21] KBBI V 0.3.2, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

[22] Syamsul Arifin, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Medan: Medan Area University Press, 2012), 5-6

1. Konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya ialah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi.
2. Konstruksi hukum yang mempersempit, artinya membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Konstruksi hukum yang memperluas, maksudnya ialah konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang- undangan[23].

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, anak kecil maupun dewasa. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila telah sepatutnya memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah yang disebut negara kesatuan dengan konsep menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan hukum dapat dibagi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

[23]Soedjono Dirdjosisworo,*Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008), 25-43

berdasarkan diskresi. Sedangkan jika perlindungan hukum secara represif ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dalam pembukaannya yang terdapat dalam alenia 4 menjelaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maka dalam hal ini, pemerintah merupakan wakil dari negara dalam menjalankan perlindungan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diatur dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945[24].

Jadi, perlindungan hukum ialah sebuah hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai subjek hukum akan perlakuan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hukum memberikan perlindungan kepada para setiap subjek hukum dalam hal ini salah satunya adalah warga negara Indonesia dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak

2. Pengertian Perlindungan Hukum Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang pengertian perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta memperoleh

[24] Nola, "*Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi TKI", dalam Negara Hukum,* Vol.7, No.1, (2016), 39-40.

perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan kepada anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan dapat menjadi penerus bangsa yang berani, cerdas, memiliki jiwa nasionalisme yang memiliki akhlaq dengan baik serta menjunjung nilai Pancasila dan memiliki jiwa-jiwa menjaga persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu di laksanakan sejak dini, yaitu sejak bayi dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang perlindungan Anak memberi kewajiban untuk melakukan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Non diskriminasi
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Secara garis besar pengertian anak sebagaimana dalam buku Lafina Nasution yang mengutip dari Irma Setyowati yakni dapat dibedakan menjadi 2 hal yaitu:

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seseorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi:

1. Bidang hukum publik
2. Bidang Hukum keperdataan

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi

1. Bidang sosial
2. Bidang kesehatan
3. Bidang pendidikan[25]

Jadi perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini adalah orang tua, keluarga, masyarakat bahkan negara untuk memberikan atau menjaga hak-hak yang telah selayaknya dimiliki oleh anak dibawah 18 tahun. Perlindungan tersebut berupa penjaminan kelangsungan hidup oleh sang anak untuk mendapatkan akses Pendidikan, Kesehatan, terhindar dari penelantaran.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan Nasional, yaitu masyarkat adil dan makmur dan serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Sedangkan konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas

[25] Nasution, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, 94.

raga dan jiwa anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut diatas.

Dengan demikian, jelas bahwa perlindungan anak menyakut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah Nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik.Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ditgaskan bahwa *,fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara'*. Hal ini menunjukan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya terpisah dalam beberapa ketentuan perundang-undangan anak, antara lain:

1. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat(1) dan Pasal 9 ayat(2).
3. Undang-Undang Dasar 1845 Pasal 31 ayat (1) dan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasra pendidikan dan pengajaran disekolah Pasal 19 dan Pasal 17.
4. Tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi wanita. Nomor 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang peratutaran Mengenai kerja anak-anak dan orang-orang muda di atas kapal. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang kerja Nomor 12 Tahun 1948 Republik Indonesia.

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik dalam peraturan dalam bentuk peraturan perundang- undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tesebut belum menunjukan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang- undangan yang telah ada[26]

Secara umum ketentuan-ketentuan dalam perundang-undang di atas sejalan dengan konsep fiqh. Yang tampak berbeda adalah mengenai sanksi hukumnya, apabila kejahatan atau pelanggaran itu dalam hukum Islam digolongkan sebagai *jumriah hudud* atau *qishas.* Dalam *jumriah hudud* dan *qishas* menurut pandangan sebagai fuqaha hukumannya telah ditentukan secara *qath'iy.* Akan tetapi sebagian fuqaha memahami ketentuan tersebut secara kontekstual dan membolehkan penggunaan interpertasi, maka ketentuan- ketentuan yang diatur dalam perundang- undangan tersebut di atas bias dikatakkan sejalan dengan hukum Islam.

[26] Dr. Wagiati Soetodjo, SH., M.S., *Hukum Pidana Anak,* (Cet II; Bandung, PT Refika Aditama, 2008), h. 67.

C. Hak-Hak Anak

1. Hak Anak Menurut Peraturan Perundang –Undangan

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni sebagai berikut

a. Menurut pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua menyebutkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.
b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni:
 1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
 2. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan taraf hidupnya.
 3. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas sesuatu nama dan status kewarganegaraan
 4. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.
 5. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau wali.

6. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua.
7. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya

c. Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut

1. Setiap orang berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
3. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8)
4. Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9)[27].

Demikian ialah rangkuman dari berbagai hak yang dimiliki oleh

[27]Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, 79-88.

seorang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Pelindungan Anak.

2. Hak Anak Menurut Hukum Islam

Islam menyatakan bahwa seorang anak sah memiliki hak dari kedua orang tuanya yaitu hak menyusu (*radla'*), hak pemeliharaan (*hadhanah*), hak perlindungan, hak nasab, hak nafkah dan hak waris. Dalam Islam diatur masalah menyusui (*radla'*) sebagaimana difirmankan Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah:233, yang artinya sebagai berikut:

> "*para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu tersebut dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan walaupun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".*

Ayat tersebut secara detail menjelaskan bahwa hak anak ialah menyusu. Orang tua wajib memenuhinya, ibu wajib menyusui dan ayah wajib untuk

memberi makan dan sebagainya, jika orang tua tersebut tidak mampu untuk menyusui, maka boleh dihentikan berdasarkan kesepakatan dan boleh disusukan ke orang lain dan ayah wajib memberi ongkos kepada orang yang memberi jasa penyusuan menurut yang patut.

Hak selanjutnya adalah hak perlindungan, sebagaimana anak Ketika masih dalam kandungan atau Rahim ibunya sesuai dalam Firman Allah S.W.T. al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 yang memiliki arti bahwa ibu telah mengandung sang anak dalam keadaan lemah dan menyusu hingga menyapih dalam waktu dua tahun. Itulah salah satu Perjuangan seorang ibu dalam melindungi anak untuk tetap bisa hidup.

Hak anak berikutnya adalah Hadlanah, hadlanah dalam Islam ialah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya[28].

[28]Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 224.

D. Konsep Hukuman Mati dalam KUHP

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Pemikiran yang terdapat dalam pasal 12 ayat 1 KUHP tersebut yang dimaksud dengan hukuman pidana penjara seumur hidup berarti penjara sepanjang si terpidana masih hidup, dan hukumannya baru akan berakhir setelah kematiannya. Namun dalam penerapannya ataupun implementasi dari hukuman penjara seumur hidup tersebut seorang narapidana sewaktu- waktu bisa saja mendapatkan amnesti karena adanya hukum yang bersifat

politik yang berakibat luas terhadap negara[29].

1. Pengertian Pidana Mati dalam KUHP

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana. Pidana jenis ini berupa menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkembangannya pidana mati menjadi kontroversi seiring dengan peningkatan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pidana mati di Indonesia masih mendapatkan legalitas. Pidana mati diatur dalam Buku 1 Pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis pidana pokok.

Namun pidana mati masih boleh diterapkan pada tindak pidana yang bersifat "*the most serious crimes*" (Lubis, 2009). Pengaturan internasional tentang pidana mati ada dalam Pasal 6 ayat (1) *International Convenan on Civil and Political Right* (ICCPR) yang menyatakan tiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pda dirinya dan wajib dilindungi oleh hukum. Namun dalam ayat (2) menyatakan bahwa hukuman mati dapat diterapkan jika kejahatan bersifat serius (*serious crime*). dengan penerapan pidana mati adalah Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia, (*DUHAM*) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak hidup, kebebasan, dan keamanan. Penafsiran secara *argumentum a contrario* dari pasal tersebut, yaitu pidana

[29] Harab Zafrullah, *universitas sjahyakirti Palembang Vol 3 No 1 (2019)*: Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang https://garuda.kemdikbud.go.id/documen s/detail/1656540 (diakses tanggal 29 oktober 2023)

mati menghilangkan hak hidup seorang pelaku kejahatan, sehingga tidak sesuai dengan substansi pasal dimaksud.

Penjatuhan pidana mati bagi terpidana ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Bagi yang menyetujui terdapat berbagai alasan, yaitu:

(a) Penjatuhan pidana mati dianggap lebih efektif dari jenis pidana lainnya karena memiliki efek deteren terutama dalam kejahatan pembunuhan;

(b) Pidana mati lebih hemat dari hukuman lainnya;

(c) Pidana mati untuk mencegah tindakan balas dendam dari publik terhadap terpidana;

(d) Hukuman yang dapat ditentukan kepastiannya.

Penjatuhan pidana mati dimaksudkan akan memberikan efek jera kepada para pelaku dan bagi orang yang akan melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan yang berupa penjeraan tercermin dalam Penjelasan UUTPK, yaitu: dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana.

Bagi yang tidak menyetujui pidana mati memberikan beberapa alasan, yaitu:

(a) Menjatuhkan hukuman mati dapat menimbulkan ketidakadilan,

karena kejahatan bukanlah hanya persoalan hukum pidana, namun bersifat sosiologis yang berkaitan dengan ekonomi, politik dan psikologis.

(b) Hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup.

(c) Sistem peradilan pidana bukanlah sistem yang sempurna.

(d) hukuman mati tidak dapat menghentikan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jera.

(e) Adanya alternatif pemidanaan yang tidak mencabut nyawa terpidana dan bersifat berat, yang harus disosialisasikan.

(f) Hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berupa pemasyarakatan (pendidikan dan resosialisasi narapidana)[30].

2. Unsur-unsur Pidana Mati dalam KUHP

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Unsur- unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

1) Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.

[30]*Warih Anjari, penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus KORUPSI* Masalah-Masalah Hukum (undip.ac.id)

2) Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan *keinsyafan* untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (*motif*).
3) Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya [31].

Berdasarkan penjelasan unsur diatas maka Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Jadi ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada *asas legalitas* yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang

[31] Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidan*a, Rineka Cipta, Jakarta, h. 92

berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”.

Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum[32]

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur *objektif* dan unsur *subjektif*. Yang dimaksud dengan unsur *objektif* adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur *subjektif* adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana.
2) Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di atas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila

[32]Pustaka Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) (diakses tanggal 10 April 2025)

kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara[33].

3. Dasar Hukum Pidana Mati dalam KUHP

Mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa "Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher di terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya".

Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-undang atau UU Nomor 2/PNPS/1964. Hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati. Dalam pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok.

Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain:

- Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara.
- Pasal 111 ayat 2 KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia.
- Pasal 124 ayat 3 KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang.
- Pasal 140 ayat 4 KUHP: Membunuh kepala negara sahabat.

[33]Jeaniffer Rachel Gabriella Dotulong, 2 Olga A. Pangkerego, 3 Roy V. Karamoy, *Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (diakses tanggal 29 oktober 2023)

- Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.
- Pasal 365 ayat 4 KUHP: Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.

Pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur pidana mati. Pasal 118 dan Pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati[34].

[34] Monica Ayu Caesar Isabela, *Hukuman Mati di Indonesia:* Dasar Hukum, Pelaksanaan, Kontropersi https://nasional.kompas.com/ (diakses tanggal 30 oktober 2023)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang bermanfaat, teratur, dan seimbang. Hukum merupakan norma yang harus disosialisasikan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses sosialisasi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar ini mendefinisikan Indonesia sebagai negara hukum, yang berarti bahwa segala bidang kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus berdasarkan hukum yang berlaku [35].

Sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut mencakup segala aspek yang bertujuan untuk melindungi anak. Dalam Studi kasus yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

[35] Kurnia Sari, dkk, Kekerasan Seksual, (Pekan Baru: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 201-203

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana upaya untuk memastikan bahwa anak anak ini tidak mengalami stigmatisasi atau diskriminasi Yaitu dengan cara melakukan sosialisasi menyusun kebijakan terkait dengan perlindungan anak dan memastikan dapat terpenuhi hak anak dan juga ada unit pelaksana perempuan dan anak untuk dilakukan konseling supaya anak terpenuhi baik dari sisi pendidikan kesehatan dan perlindungan khususnya. Serta dalam upaya dalam perlindungan anak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga mengacu pada UU no 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang dan perlindungan dari kekerasan,dan orang tua yang dihukum mati tidak boleh menghapus hak hak anak tersebut.Dinas pemberdayaan perempuan dan dinas sosial tetap memperoleh hak dasar seperti pendidikan,kesehan dan hak asuh anak.Dan juga pemerintah mempunyai pengasuhan alternatif contohnya panti asuhan.Jadi negara hadir untuk memberikan perlindungan anak dibawah umur[36].

Sejalan dengan konvensi Perlindungan Hak Anak merupakan instrumen yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 pada tahun 1990. Instrumen ini merumuskan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum universal di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya yang mencakup seluruh hak anak secara komprehensif. Merupakan tanggung jawab semua negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, termasuk Indonesia, untuk memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam konvensi tersebut.

[36] Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Penerapan konsep ini secara eksplisit mengharuskan Indonesia untuk memprioritaskan kesejahteraan anak dalam penegakan hukum. Konvensi Hak Anak memuat empat konsep umum:

1) Prinsip Yang Terbaik Bagi Anak *(the best interest of the child).*
2) Prinsip Non Diskriminasi.
3) Prinsip Hak Anak Untuk Hidup *(the right to life, survival and delevopment).*
4) Prinsip Penghargaan Pendapat Anak (*respect to the views of the child).*

Mengasuh anak saat ini sama halnya dengan mengasuh masa depan Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan peraturan yang mengatur semua kewajiban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan anak di Indonesia[37] .Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan wali merupakan pihak- pihak krusial yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam upaya perlindungan anak.

Kewajiban para pihak penting yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi anak dituangkan secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan undang-undang ini bertujuan untuk melindungi tumbuh kembang anak di masa depan.

Dalam keadaan darurat, pemerintah dan negara berkewajiban memberikan perlindungan yang setinggi-tingginya kepada setiap anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (1). Pernyataan ini dijabarkan lebih lanjut dalam ayat (2), yang menunjukkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak yang

[37] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Prenamedia Group, 2018), hal. 61.

mengalami stigmatisasi dan pelabelan akibat kondisi orang tuanya. Kategori ini mencakup anak yang orang tuanya telah dijatuhi hukuman mati. Alasan pengecualian ini adalah karena berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membahayakan atau mengancam masa depan mereka. Negara berkewajiban melindungi anak karena situasi ini akan berdampak buruk bagi mereka dalam segala hal, terutama kesehatan mental mereka.

Pasal 59A dan Pasal 71B Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur upaya pemberian perlindungan khusus bagi anak dari ancaman yang dapat membahayakan jiwa mereka secara fisik dan psikologis, yang bersumber dari pelabelan dan stigma yang melekat pada orang tua yang merupakan korban hukuman mati. Terpidana mati memiliki daftar potensi ancaman bagi anak.

Pasal 59A: Tindakan-tindakan berikut diambil untuk memastikan bahwa anak- anak menerima perlindungan khusus sebagaimana disebutkan dalam ayat satu Pasal 59:

a. Penanganan Yang Cepat, Termasuk Pengobatan Dan/Atau Rehabilitasi Secara Fisik, Psikis, Dan Sosial, Serta Pencegahan Penyakit Dan Gangguan Kesehatan Lainnya.
b. Pendampingan Psikososial Pada Saat Pengobatan Sampai Pemulihan.
c. Pemberian Bantuan Sosial Bagi Anak Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu.
d. Pemberian Perlindungan Dan Pendampingan Pada Setiap Proses Peradilan.

Pasal 71B :

Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Sebagai upaya pencegahan kesalahan yang berdampak pada anak, konseling, rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial yang diberikan oleh para profesional atau spesialis di sektor terkait sangatlah penting. Salah satu cara mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah melalui perlindungan anak. Keadilan sosial, yang merupakan fondasi dasar perlindungan anak, sedang dibahas di sini[38].

Pada hakikatnya, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara normal tanpa menjadi sasaran segala bentuk kekerasan atau prasangka. Untuk mencegah anak-anak menjadi korban, Arif Gosita mengembangkan sejumlah bidang perlindungan anak yang perlu dipertimbangkan. Bidang-bidang tersebut meliputi:

1. Usaha Perlindungan Langsung
2. Usaha Perlindungan Tidak Langsung
3. Partisipasi dalam Perlindungan Anak[39]

Dalam hal perlindungan anak, terutama mereka yang orang tuanya telah dijatuhi hukuman mati, pelaksanaan rencana perlindungan anak harus mempertimbangkan sejumlah isu yang berbeda, termasuk pertimbangan moral,

[38] Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No.4/Th.V/April 1999, hal. 264.
[39] *Ibid,* hal 267-268.

fisik, dan finansial. Mendukung anak-anak dalam kesejahteraan mental dan spiritual mereka, memberikan perawatan psikologis, memberikan bantuan hukum, dan mendampingi atau bertemu dengan mereka yang mengelola sistem perlindungan anak merupakan komponen-komponen perlindungan anak mental. Memberikan perawatan medis, mencegah kerugian fisik, memulihkan harta benda, memberikan kompensasi atas penderitaan, dan mendapatkan bantuan materi dan finansial semuanya termasuk dalam ranah perlindungan anak.

Konsep perlindungan anak sosial mencakup pencegahan penerapan nilai-nilai sosial yang merugikan anak, pencegahan penerapan norma-norma yang merugikan anak, dan pencegahan serta penghentian penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, dan wewenang yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau lembaga sosial seperti anggota keluarga, lembaga pendidikan, organisasi media massa, penyelenggara sistem jaminan sosial, dan lembaga rehabilitasi sosial yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Adapun 15 bentuk perlindungan anak yang umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), serta prinsip-prinsip perlindungan anak secara umum yaitu:

1. Perlindungan Hak Hidup dan Tumbuh Kembang

 Anak berhak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Contoh: Program imunisasi dan gizi seimbang untuk anak-anak.

2. Perlindungan Hak atas Identitas

 Anak berhak memperoleh nama, kewarganegaraan, dan status hukum. Contoh: Pemberian akta kelahiran gratis.

3. Perlindungan Hak Pendidikan

 Anak berhak memperoleh pendidikan yang layak. Contoh: Program wajib belajar 12 tahun.

4. Perlindungan Hak Kesehatan

 Anak harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Contoh: Program BPJS Kesehatan untuk anak.

5. Perlindungan Hak untuk Mendapatkan Pengasuhan

 Anak berhak dibesarkan oleh orang tua atau wali. Contoh: Program PKH untuk keluarga miskin.

6. Perlindungan dari Kekerasan Fisik

 Anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik. Contoh: Penindakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak.

7. Perlindungan dari Kekerasan Psikis

 Anak dilindungi dari perundungan atau kekerasan verbal. Contoh: Program sekolah ramah anak dan anti-bullying.

8. Perlindungan dari Eksploitasi Ekonomi

 Anak tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja. Contoh: Razia pekerja anak di jalanan.

9. Perlindungan dari Eksploitasi Seksual

 Anak dilindungi dari perdagangan, prostitusi, dan pornografi. Contoh: Penindakan kasus prostitusi online yang melibatkan anak.

10. Perlindungan dalam Proses Hukum

 Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapat perlakuan khusus. Contoh: Diversi untuk anak pelaku tindak pidana.

11. Perlindungan dalam Situasi Darurat

 Anak dilindungi saat terjadi bencana atau konflik. Contoh: Bantuan UNICEF untuk anak korban gempa.

12. Perlindungan Hak Berpendapat

 Anak berhak menyuarakan pendapatnya sesuai usia. Contoh: Forum Anak Nasional sebagai wadah aspirasi.

13. Perlindungan Hak atas Rekreasi dan Waktu Luang

 Anak berhak untuk bermain, berkreasi, dan berolahraga. Contoh: Penyediaan ruang terbuka hijau dan taman bermain ramah anak.

14. Perlindungan dari Narkotika dan Zat Adiktif

 Anak dilindungi dari penyalahgunaan narkoba, rokok, dan alkohol. Contoh: Program BNN mencegah penyalahgunaan narkoba di sekolah.

15. Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi

 Anak korban kekerasan atau penelantaran berhak mendapat rehabilitasi. Contoh: Layanan P2TP2A bagi anak korban kekerasan.

Perlindungan anak merupakan bagian penting dari upaya menciptakan generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Negara, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban bersama untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi tanpa diskriminasi. Kelima belas bentuk perlindungan anak yang telah

diuraikan di atas menjadi pedoman dasar dalam menjamin kehidupan dan masa depan anak Indonesia.

Saat ini, kekhawatiran mengenai perlindungan anak sangat serius dan telah dialami secara berkala; oleh karena itu, negara memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal ini. Pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak sebagai lembaga penegak hukum independen untuk memberikan bantuan dan mengatur pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia.

B. Penerapan Perlindungan Hak Anak Akibat Orang Tuanya Divonis Hukuman Mati

Menghadapi kenyataan hidup bahwa orang tua dijatuhi hukuman mati pasti akan menimbulkan dampak buruk bagi pertumbuhan serta perkembangan jiwa seorang anak di masa depan. Menurut Mariana Amiruddin, Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, hukuman mati tidak hanya merampas hak perempuan untuk hidup, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga, terutama anak-anak terpidana mati, merasa dampaknya terbatas pada saat mereka dapat menyuarakan emosi mereka. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah organisasi lain yang mendukung kelanjutan penerapan hukuman mati di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena berkaitan erat dengan hak dasar untuk hidup, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Setiap anak yang memiliki orang tua sebagai kompensasi pasti akan menghadapi keadaan hidup yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak

lainnya, dan reaksi mereka terhadap peristiwa ini dapat bervariasi berdasarkan beberapa potensi perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini mencakup pemenjaraan orang tua, jenis pengaturan pengasuhan yang berlaku sebelum isolasi, kualitas hubungan antara orang tua dan anak, dan cara anggota keluarga lainnya menghadapi peristiwa traumatis tersebut.

Anak-anak yang memiliki orang tua yang bekerja sebagai asisten rumah tangga lebih mungkin menghadapi berbagai tantangan dalam hidup mereka setelah orang tua mereka direlokasi. Tantangan-tantangan ini dapat mencakup perpisahan traumatis, perasaan terisolasi, stigma sosial negatif, penjelasan yang tidak jelas atas masalah anak-anak mereka, pengaturan hak asuh yang tidak stabil, pola pengasuhan yang tidak umum, dan penurunan pendapatan.

Insiden penangkapan orang tua dapat membuat anak-anak merasa terkejut, bingung, dan ketakutan sebelum orang tua mereka dipenjara. Hal ini karena penangkapan biasanya terjadi pada malam hari, ketika orang tua sedang berada di rumah bersama keluarga mereka. Penangkapan orang tua merupakan kejadian traumatis yang seringkali mengejutkan dan seringkali melibatkan anggota keluarga yang menyaksikan tindakan kekerasan. Keluarga dan anak-anak mungkin mengalami banyak kekhawatiran selama sidang pengadilan setelah penangkapan orang tua. Ketika anak-anak tidak yakin orang tua mereka ada di dekat mereka, mereka akan lebih sulit memahami apa yang sedang terjadi. Ketika orang tua dipenjara, keluarga cenderung menghadapi banyak tantangan, yang dapat mengakibatkan anak-anak mengalami maladjustment jangka panjang sepanjang hidup mereka.

Akibat perilaku dan tindakan orang tua mereka, anak-anak seringkali menghadapi diskriminasi sosial dalam konteks reparasi keluarga, seolah-olah mereka pantas mendapatkan label yang tidak menyenangkan dan berbagai bentuk hukuman sosial dari masyarakat. Seseorang yang telah mengalami stigma sosial telah menderita kerugian besar secara pribadi, dan sangat sulit untuk menghilangkan stigma yang sudah melekat. Hal ini karena stigma tersebut telah tertanam dalam pikiran individu tersebut.

Dalam studi kasus yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam bentu wawancara bentuk penerapan yang seharusnya diberikan kepada anak korban kasus kekerasan dalam keluarga yang berujung pidana berat seperti hukuman mati yaitu di dalam unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak ada namanya pendapingan hukum apabila ada anak yang memerlukan perlindungan hukum, dan disamping itu perlindungannya ada pengasuhan alternatif melalui panti asuhan,kemudian ada pendampingan psikososial kemudian ada jaminan pendidikan dan kesehatan[40]. Sebaiknya menurut Undang-Undang orangtua berkewajiban untuk melakukan pengasuhan terhadap anaknya.Apabila orang tua tidak melakukan pengasuhan sebaiknya dilakukan oleh keluarga terdekat,kalau keluarga tidak mampu kita diasuh pemerintah melalui dinas sosial, dan anak sejauh ini diasuh oleh keluarganya sehingga stigma .

Stigma adalah sifat negatif yang melekat pada seseorang akibat pengaruh lingkungannya, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

[40] Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

(KBBI). Sementara itu, Kementerian Kesehatan mendefinisikan stigma sebagai tindakan pelabelan sosial yang dirancang untuk menodai seseorang atau sekelompok orang dengan memandang mereka secara negatif. Stigma juga dapat didefinisikan sebagai proses mengabaikan aspek penting yang terkait dengan identitas seseorang.

Stigmatisasi psikologis merupakan salah satu dampak paling berat yang dialami anak ketika orang tuanya divonis hukuman mati. Anak seringkali mendapat label negatif, dikucilkan, bahkan mengalami bullying karena status hukum orang tuanya. Hal ini mengancam perkembangan psikologis anak dan dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hak anak dalam konteks stigmatisasi psikologis menjadi sangat penting. Adapun penerapan perlindungan dalam stigmatisasi psikologis adalah[41]:

Pendampingan Psikologis

- Anak korban stigma harus mendapat konseling intensif dari psikolog.
- Tujuan: memulihkan kepercayaan diri, mencegah trauma berkepanjangan.

Perlindungan Identitas Anak

- Identitas anak (nama, alamat, sekolah) harus dijaga kerahasiaannya dari media dan publik.
- Tujuan: mencegah labeling dan pengucilan sosial.

Pendidikan dan Sosialisasi di Lingkungan Sekolah

- Sekolah wajib menciptakan lingkungan inklusif dan melarang bullying.

[41] UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, stigma, pelecehan, dan kekerasan

- Guru diberi pemahaman agar tidak ikut melabeli anak karena status orang tuanya.

Kampanye Anti-Stigma oleh Pemerintah & LSM

- Sosialisasi di masyarakat bahwa anak tidak mewarisi kesalahan orang tua.
- Mendorong masyarakat menerima anak tanpa diskriminasi.

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

- Program khusus agar anak bisa kembali merasa diterima di masyarakat.
- Contoh: kegiatan komunitas, forum anak, kegiatan keagamaan dan sosial.

Penerapan perlindungan hak anak dalam konteks stigmatisasi psikologis menuntut adanya upaya yang komprehensif, meliputi pendampingan psikologis, perlindungan identitas, pendidikan yang inklusif, kampanye anti-stigma, serta rehabilitasi sosial. Dengan sinergi antara negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat, anak dapat terbebas dari stigma negatif dan tumbuh dengan sehat secara psikologis meskipun menghadapi kenyataan pahit bahwa orang tuanya divonis hukuman mati.

Dalam situasi di mana sesuatu dianggap oleh masyarakat sebagai abnormal atau aneh karena tidak seperti apa pun yang pernah terjadi sebelumnya, stigma dapat berkembang. Penurunan kepercayaan diri dan dorongan, keterasingan sosial, hilangnya karier, dan bahkan hilangnya peluang masa depan merupakan potensi dampak yang dapat ditimbulkan oleh stigma. Tidak diragukan lagi bahwa sejumlah elemen berbeda berperan dalam prevalensi stigma terhadap individu.

Stigma seseorang dapat disebabkan oleh sejumlah keadaan, termasuk yang berikut:

1) Pengetahuan
2) Persepsi
3) Tingkat Pendidikan
4) Usia

Lebih lanjut, stigma sendiri memiliki beberapa jenis bagian, yaitu *labeling*, stereotip, *separation,* diskriminasi, dan pengucilan. Pengertian dari kelima jenis tersebut, antara lain :

a. *Labeling*
b. Stereotip
c. *Separation*
d. Diskriminasi
e. Pengucilan

Konsep pengampunan dapat dikaitkan dengan stigma yang melekat pada anggota keluarga. Hal ini terutama berlaku pada kasus seseorang yang telah dihukum. Masyarakat cenderung secara otomatis menstigmatisasi keluarga, terutama anak-anak dari individu yang telah dihukum. Menurut mentalitas yang lazim di masyarakat kita, "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya." Hal ini menunjukkan bahwa ketika orang tua melakukan kejahatan, anak mereka pasti akan melakukan kejahatan yang sama. Hal ini, pada gilirannya, menciptakan

persepsi yang dapat menyebabkan berbagai konsekuensi yang tidak diinginkan oleh keluarga terpidana, terutama anak tersebut[42].

Tindakan menstigmatisasi anak memiliki efek buruk pada kesehatan mental mereka dan berpotensi mengakibatkan *bullying*, baik fisik maupun psikologis. Ketika seseorang atau sekelompok orang terlibat dalam perilaku *bullying*, mereka terlibat dalam tindakan keji yang dilakukan berulang kali dan disengaja dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan-tindakan ini, secara umum, bersifat bermusuhan dan menakutkan, serta berpotensi membahayakan orang lain, terutama anak-anak. Perilaku ini tidak diskriminatif dan dapat terjadi pada orang-orang dari segala usia; namun, perilaku ini paling sering terlihat pada anak-anak, yang cenderung memiliki emosi yang tidak stabil. Korban *bullying* dapat mengalami berbagai penyakit mental dan fisik jika tindakan *bullying* tidak segera dihentikan. Bagi korban, terutama anak-anak, dampak *bullying* sangat menghancurkan, termasuk hal-hal berikut:

1. Gangguan Tidur
2. Penurunan Prestasi
3. *Trust Issue*
4. Memiliki Pikiran Balas Dendam
5. Memicu Masalah Kesehatan[43].

[42] Hilda Mianita, dkk, *Dampak Stigmatisasi Terhadap Keluarga Narapidana Di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus Di SMA PGRI Pekan Baru)*, (Univeristas Islam Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020), hal. 10-

[43]Tim Medis Siloam Hosipitals, *Mengenal Dampak Bullying Bagi Korban Maupun Pelaku*, https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/dampak panjang, diakses pada 7 September 2025.

Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), ada tiga kriteria yang mendefinisikan *bullying*: *bullying* dilakukan secara sengaja dan berulang, serta dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Selain itu, perilaku ini dapat terjadi baik secara langsung maupun melalui internet. *Bullying* yang terjadi secara daring, yang umumnya disebut *bullying* siber, dapat terjadi melalui berbagai *platform* yang memungkinkan kontak, seperti media sosial, pesan instan, surel, dan platform serupa lainnya.

Ada empat kategori berbeda yang dapat diterapkan pada perilaku ini:

1) Kontak Fisik Langsung

 Perilaku *bullying* yang menyasar fisik pada umumnya mudah untuk diidentifikasi. Tindakan ini meliputi memukul, mendorong, menggigit, menjabak, mencubit dan mencakar serta merusak barang orang lain.

2) Kontak Verbal Langsung

 Bullying juga bisa berupa ancaman merendahkan, mengejek, memaki, mengintimasi dan mengganggu diri orang lain serta memberikan panggilan nama dan menyebarkan berita palsu.

3) *Cyber Bullying*

 Di era yang serba teknologi seperti sekarang, tindakan *bullying* juga marak terjadi secara online, contohnya dengan membuat video atau konten lainnya yang mengintimasi seseorang lewat media sosial dengan tindakan mempermalukan.

4) *Bullying* Emosional

Hal ini terjadi ketika seseorang berusaha mendapatkan apa yang mereka ingingkan tetapi dengan cara membuat orang lain (korban) merasa marah, takut, cemas sampai menjadi tidak nyaman. *Bullying* emosional dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental pada korbannya.[44]

World Health Organization (WHO) karena memiliki pengaruh yang substansial terhadap kesehatan mental (*buulying*). Baik faktor internal maupun eksternal, yang saling berkontribusi terhadap pembentukan perilaku *bullying*, dianggap sebagai dua penyebab utama *bullying*, sebagaimana dinyatakan oleh berbagai organisasi dan individu. Adapun empat faktor eksternal yang berperan sebagai penyebab mengapa *bullying* itu dapat terjadi, antara lain[45] :

1) Lingkungan Keluarga

Karena anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah bersama keluarga, dan karena keluarga merupakan tempat pertama seorang anak mempelajari banyak hal, keluarga memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadiannya.

2) Dampak Perkenalan atau Kelompok Bersama

Perilaku seseorang juga dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kelompok pertemanan tempat mereka berada. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang-orang menghabiskan banyak waktu dengan teman-teman mereka. Orang-orang akan mematuhi norma apa pun yang ditetapkan kelompok tersebut, meskipun hal

[44] Fadhli Rizal Makarim, *Bullying,* https://www.halodoc.com/kesehatan/*bullying*, diakses pada 6 September 2025.

[45]Handayani Eka Sri=, 2022, *Kesehatan Mental (Mental Hygiene),* Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

itu membuat mereka merasa tidak nyaman, karena mereka berusaha memuaskan hasrat mereka untuk terhubung. Tujuan mereka adalah menjadi bagian dari kelompok yang diinginkan.

3). Budaya Sekolah

Secara tidak sadar, sekolah juga memiliki sistem hierarkis yang memaksa anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang lebih rendah untuk tunduk kepada siswa dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Karena budaya senioritas sangat mengakar dalam berbagai lingkungan pendidikan, orang-orang yang merupakan siswa senior di sekolah memiliki kesan bahwa mereka memiliki otoritas lebih besar atas orang lain.

4) Perkembangan Teknologi dan Media Sosial

Menonton tayangan kekerasan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya *bullying*. Diperkirakan bahwa jumlah kasus *bullying* meningkat akibat paparan konten kekerasan di media seperti televisi, film, dan gim video.

Selanjutnya, ada tiga alasan dari faktor internal penyebab orang melakukan *bullying,* antara lain:

1) Ingin Mendominasi

Salah satu ciri *bullying* adalah dominasi dan eksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi. Pelaku *bullying* termotivasi oleh keinginan untuk mendominasi orang lain dan memandang mereka yang lebih lemah sebagai sasaran empuk untuk mencapai tujuan ini.

2) Kepribadian yang Agresif

Kepribadian ini sangat berkaitan dengan bullying. Hal ini dapat dipicu oleh lingkungan yang sering menampilkan perilaku kekerasan, seperti ketika anggota keluarga melecehkan pelaku atau ketika pelaku terinspirasi oleh perilaku kekerasan dalam film atau gim video.

3). Mengejar Popularitas

Elemen ini memotivasi individu untuk memiliki keinginan untuk dikenal atau tersohor, yang pada akhirnya berujung pada *bullying*. Sebagian besar, hal ini terjadi di lingkungan pendidikan, mulai dari siswa kelas atas hingga siswa kelas bawah[46]. Sejumlah besar korban *bullying*, yang merupakan anak-anak, menderita gangguan kesehatan mental. Di sisi lain, kesehatan mental lebih sulit dideteksi dan didefinisikan daripada kesehatan fisik, yang dapat dengan mudah diidentifikasi pada sebagian besar orang. Pada usia muda, seseorang mulai memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk memahami keyakinan dan perilaku yang memengaruhi kesehatan fisiknya, baik secara positif maupun negatif. Banyak jalur yang bertanggung jawab atas perkembangan penyakit kesehatan mental yang merupakan akibat dari gangguan perkembangan yang disebabkan oleh *bullying*. Selain berdampak besar pada kepribadian dan perilaku anak, pengalaman hidup tertentu juga dapat berdampak besar pada kesehatan mental mereka.[47]

[46] Ganda Simatupang, *KenaliPenyebabBullying*, https://solusisehatmental.com/kenali-penyebab-bullying/, diakses pada 5 September 2025.

[47] Tya Ahmad Mirza, Nandang Sambas, Caecielia W, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Yang Mengakibatkan Gangguan Kesehatan Jiwa*, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 6 No. 2 Desember 2020, hal. 202-203.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera jasmani, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, termasuk bagi anak, dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita- cita bangsa Indonesia. Inilah definisi kesehatan yang tercantum dalam undang- undang tersebut[48].

Kesehatan mental sangat penting untuk pencegahan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental adalah suatu kondisi yang memengaruhi kesehatan mental seseorang, di mana mereka mengalami kesulitan atau bahkan ketidakmampuan untuk mengendalikan pikiran, perasaan, atau respons mereka. Istilah ini mencakup kondisi seperti kecemasan, kesedihan, dan stres yang disebabkan oleh kehidupan, yang dapat bermanifestasi sebagai kesulitan tidur, sakit kepala, atau gejala fisik lainnya. Berbagai masalah kesehatan mental meliputi:

a). Gangguan kecemasan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk gangguan kecemasan umum, yang ditandai dengan kekhawatiran berlebihan, gangguan panik, yang ditandai dengan serangan panik, dan gangguan kecemasan perpisahan, yang ditandai dengan rasa takut dan khawatir berlebihan karena terpisah dari orang-orang yang memiliki ikatan emosional yang mendalam dengan individu tersebut.

[48] Putro Dharwiyanto Bambang, Skripsi: *Stigmatisasi Gangguan Jiwa*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2018), hal. 1.

b) Depresi ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus rendah (ditandai dengan perasaan sedih, mudah tersinggung, dan hampa) atau kurangnya kesenangan atau minat dalam beraktivitas hampir sepanjang hari, hampir setiap hari, selama minimal dua minggu berturut-turut. Fokus negatif, rasa bersalah yang berlebihan atau harga diri yang rendah, keputusasaan tentang masa depan, pikiran tentang kematian atau bunuh diri, gangguan tidur, dan kelelahan ekstrem adalah beberapa gejala tambahan yang mungkin dialami.

c). Gangguan Makan melibatkan pola makan yang tidak normal seperti biasanya dan juga tidak sehat sehingga hanya keasyikan dengan makanan serta masalah berat badan dan bentuk tubuh yang menonjol[49].

Selain dampak yang dirasakan anak-anak ketika mereka mengetahui bahwa orang tua mereka telah dijatuhi hukuman mati, dampak ini juga dapat dirasakan oleh orang tua dipenjara. Hal ini dapat memengaruhi kelangsungan kehidupan pernikahan mereka karena kesulitan yang harus mereka hadapi dan atasi sendiri. Pengaruh-pengaruh ini dapat dibagi menjadi dua kategori berbeda:

1. Dampak Ekonomi

 Jika orang tua yang dihukum mati adalah pencari nafkah utama, anak otomatis kehilangan pendapatan keluarga. Anak berisiko mengalami penurunan standar hidup: kebutuhan pokok (makan, tempat tinggal, pakaian) menjadi sulit dipenuhi.

2. Dampak Psikologis

 Anak kehilangan figur orang tua akibat hukuman mati (kematian orang tua

[49] Sandy Ardiansyah dkk, *Kesehatan Mental,* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi: 2023), hal. 45-48.

oleh negara). Jika kedua orang tua terlibat (satu meninggal, satu dihukum), anak mengalami *double loss* rasa kehilangan berlapis yang sangat berat. Dapat memunculkan rasa kosong, tidak aman, dan tidak berdaya[50]

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati terhadap orang tua berdampak psikologis anak yang orang tuanya dihukum mati sangat kompleks: trauma kehilangan, stigma sosial, gangguan emosi, hingga risiko masalah mental jangka panjang. Negara, keluarga, dan masyarakat perlu memberikan perlindungan khusus berupa pendampingan psikologis, rehabilitasi, dan lingkungan yang suportif agar anak dapat tumbuh dengan sehat. Serta multidimensi pada anak, sehingga penanganan tidak cukup hanya pada aspek hukum pidana, tetapi harus dibarengi dengan intervensi negara, keluarga besar, dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara utuh.

Tujuan Penerapan Perlindungan Anak Dalam Islam

Allah swt. Mencipatkan seluruh alam semesta beserta isinya dari tiada menjadi ada. " Allah swt. adalah pencipta segala sesuatu" (QS. Al-Zumar /39:62). Semua makhluk hidup dijagad raya ini adalah ciptaan Allah swt. Melalui kuasa-Nya, Allah swt menciptakan segala macam makhluk yang kasat mata seperti; manusia, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan, mau pun yang ghaib misalnya malaikat, jin, iblis dan lain sebagainya. Semua fenomena makhluk hidup dan ciptaan tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah swt.

[50]Baso Heru Sofyan, Andi Yaqub, Ahmad Ridha, *Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari: Vol. 1 No. 1, Februari 2021), hal. 63.

Memahami fenomena makhluk hidup penuh dengan misteri dan keajaiban ini sangat konfleks. Terdapat tikungan-tikungan terjal yang adakalanya manusia terpojok ke jurang pemahaman materialisme yang menyesatkan. Para penganut aliran materialisme ini, memandang makhluk hidup dari segi fisik atau material saja. Bahkan fenomena alam menurut faham ini, terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Bagi mereka dan alam semesta beserta makhluk hidup di dalamnya hanya mempunyai basis material saja. Konsekuensinya segala aktivitas ilmiah yang hanya memberi aksentuasi pada dimensi fisik atau material saja. Dimensi meta indrawi, immateri yang bersifat rohani, moral dan spiritual cenderung diabaikan[51].

Ada pun tujuan penerapan perlindungan anak:

1. Untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, beraklah mulia dan sejahtera.

[51] M. Fauzi Rahman, *Islamic Parenting Pendidikan Anak di Usia Emas,* (Jakarta, Erlangga, 2011), h. 14.

C. Hambatan dan Upaya Dalam Perlindungan Hak Anak Akibat Orang Tuanya Divonis Hukuman Mati

Anak yang orang tuanya divonis hukuman mati merupakan korban tidak langsung dari sistem peradilan pidana. Mereka menghadapi persoalan psikologis, sosial, ekonomi, bahkan stigma dari masyarakat. Dalam konteks ini, negara, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus agar hak-hak anak tetap terpenuhi. [52]

Dalam Studi kasus yang dilaksanakan pada dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terhadap hambatan mengatakan Trauma berkelanjutan itu psikologi itu termasuk kegiatan yang bagus untuk menghilangkan trauma,dan jugaa melakukan konseling dan itu butuh waktu jangka panjang dan psikologi supaya trauma itu tidak berkelanjutan. Dalam upaya pelingungan tersebut berupaya supaya anak tidak menjadi korban kedua yaitu kita harus menjaga kerahasiaan identitas anak. Kemudian ke masyarakat atau lingkungan mencerdaskan supaya anak tidak menjadi korban stigma.Kemudian membangun lingkungan pengasuhan yang aman,Dan juga memberikan perlindungan hukum jika anak mengalami diskriminasi.

Terdapat dua jenis faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi langkah-langkah perlindungan anak: faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah faktor yang berpotensi menjamin keberhasilan implementasi langkah-langkah perlindungan anak, sedangkan faktor penghambat adalah faktor yang menyebabkan langkah-langkah perlindungan anak

[52]Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

tidak berjalan lancar atau gagal. Berikut ini adalah daftar beberapa faktor yang mendukung implementasi langkah-langkah pelaksanaan perlindungan anak.

3. Pancasila, yang berfungsi sebagai falsafah negara, memberikan arah bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila mendukung pelaksanaan upaya perlindungan anak untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, khususnya anak-anak.
4. Karena mengatur persamaan hak dan kewajiban seluruh penduduk Indonesia, termasuk anak-anak, Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan dasar negara dan bangsa Indonesia, berpotensi mencakup pelaksanaan upaya perlindungan anak.
5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan pelayanan kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan secara terpadu[53].

Selain itu, permasalahan yang menghambat pelaksanaan program perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman yang memadai tentang karakteristik anak dan tantangan yang dihadapinya.
2. Kurangnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang membutuhkan perhatian penuh dan diarahkan untuk melindungi anak.
3. Kondisi dan keadaan yang berpotensi menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan.

[53] Eleanora Fransiska Novita, dkk, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan,* Jakarta: Madza Media

4. Perilaku aparat penegak hukum yang tidak mendukung pelaksanaan langkah-langkah perlindungan anak.
5. Dana yang tersedia tidak memadai untuk pelaksanaan inisiatif perlindungan anak.
6. Terdapat kekurangan relawan yang bersedia berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak.
7. Permasalahan yang terjadi di masa lalu dan masih terjadi hingga saat ini akibat kolaborasi dan koordinasi yang kurang atau belum memadai antara organisasi, instansi pemerintah, dan sektor swasta.
8. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang belum dipahami, disalahartikan, dan diinternalisasi, terutama di bidang perlindungan anak terpadu[54].

Kegiatan yang sah dan berdampak hukum adalah kegiatan yang diarahkan untuk melindungi anak. Oleh karena itu, diperlukan jaminan hukum atas berbagai tindakan yang berkaitan dengan keselamatan anak. Demi menjamin keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan perlindungan anak, diperlukan kepastian hukum[55]. Meskipun regulasi telah ada, pelaksanaan perlindungan anak masih menghadapi hambatan di lapangan. Hambatan tersebut antara lain:

[54] *Ibid,* hal. 272-273.

[55] Tiffanny Stela Watulingas, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak,* Lex Crimen, Vol. IX/No.2/Apr-Jun/2020, hal. 3.

a. Hambatan Hukum

Tidak adanya aturan teknis yang khusus mengatur mekanisme perlindungan anak ketika orang tuanya dijatuhi hukuman mati. Walaupun Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 telah mengatur perlindungan khusus, implementasinya belum jelas sehingga sering terjadi kekosongan hukum dalam praktik.

b. Hambatan Sosial

Stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap anak sebagai "anak penjahat" menjadi hambatan besar. Padahal, Pasal 13 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan ketidakadilan. Namun, dalam kenyataan, label sosial sering menimbulkan trauma baru bagi anak.

c. Hambatan Sosial

Stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap anak sebagai "anak penjahat" menjadi hambatan besar. Padahal, Pasal 13 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan ketidakadilan. Namun, dalam kenyataan, label sosial sering menimbulkan trauma baru bagi anak

d. Hambata Ekonomi

Keterbatasan anggaran negara membuat jaminan sosial tidak merata. Banyak anak korban hukuman mati orang tua yang tidak tersentuh program bantuan pendidikan atau kesehatan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 yang menekankan hak anak atas kehidupan yang layak

e. Hambatan Psikologis

Trauma akibat kehilangan orang tua sulit disembuhkan meskipun anak telah memperoleh konseling. Selain itu, keterbatasan jumlah psikolog anak di berbagai daerah menjadi hambatan dalam memberikan rehabilitasi yang memadai

f. Hambatan Kordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antara aparat penegak hukum, dinas sosial, Kementerian PPPA, dan LPSK sering tidak berjalan optimal. Lemahnya mekanisme pemantauan jangka panjang membuat perlindungan anak hanya bersifat sementara, bukan berkelanjutan[56].

Saat ini, kekhawatiran mengenai perlindungan anak sangat serius dan telah dialami secara berkala; oleh karena itu, negara memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal ini. Pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak sebagai lembaga penegak hukum independen untuk memberikan bantuan dan mengatur pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia.

Perlindungan anak yang orang tuanya dijatuhi hukuman mati merupakan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan negara. Upaya ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaimana ditegaskan dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989* yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 .

Bentuk upaya yang dapat dilakukan meliputi:

[56] Zulkhair dan Soeady Sholeh, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak,* Jakarta: Noviando Pustaka Mandiri

a. Upaya Hukum dan Administratif

Negara wajib menjamin hak anak atas pengasuhan meskipun orang tua berhadapan dengan hukum. Jika orang tua dieksekusi, maka pengasuhan dapat dialihkan kepada keluarga besar atau ditetapkan melalui pengadilan sesuai Pasal 33–34 UU No. 35 Tahun 2014. Anak juga berhak atas status hukum yang jelas, akta kelahiran, dan hak waris.

b. Upaya Psikologis dan Sosial

Anak korban hukuman mati orang tua berhak memperoleh pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Rehabilitasi dilakukan melalui konseling, terapi trauma, serta perlindungan dari stigma. Selain itu, media massa dilarang mengekspos identitas anak untuk mencegah diskriminasi.

c. Upaya Ekonomi dan Pendidikan

Hilangnya figur orang tua sebagai pencari nafkah utama sering berdampak pada keberlangsungan hidup anak. Oleh karena itu, negara wajib memberikan jaminan sosial, bantuan pendidikan, dan akses kesehatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 CRC yang menegaskan hak anak atas standar hidup yang layak, serta Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang kewajiban pemerintah menyediakan anggaran perlindungan anak.

d. Upaya Kelembagaan

Upaya perlindungan anak juga melibatkan berbagai lembaga: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Balai Pemasyarakatan (Bapas), hingga organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga keagamaan. Sinergi antar-lembaga diperlukan untuk memastikan anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang sehat[57].

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak akibat orang tuanya divonis hukuman mati merupakan kewajiban negara dan masyarakat. Upaya yang dilakukan harus mencakup aspek hukum, psikologis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan berupa keterbatasan regulasi, stigma masyarakat, minimnya anggaran, keterbatasan tenaga profesional, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu dan implementasi yang konsisten agar hak-hak anak tetap terjamin sesuai amanat UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Konvensi Hak Anak.

[57] Nuroniyah Wardah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hamjah Diha

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perlindungan hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014), dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan jaminan perlindungan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, sosial, dan hukum, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: Perlindungan Fisik Menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak. Perlindungan Psikis yaitu Menjamin hak anak untuk terbebas dari tekanan mental, pelecehan, dan diskriminasi. Perlindungan Sosial yaitu Menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, berkreasi, dan berekspresi sesuai dengan usianya. Perlindungan Hukum yaitu Menjamin hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dalam hukum.
2. Dalam kasus orang tua divonis hukuman mati, penerapan perlindungan menitik beratkan pada pemulihan psikologis, jaminan sosial dan ekonomi, perlindungan hukum, dan penghapusan stigma sosial, sehingga negara wajib hadir untuk memastikan hak-haknya tetap terpenuhi. Penerapannya antara lain: Perlindungan Hukum yaitu Negara menjamin bahwa anak tetap memiliki hak identitas, Perlindungan Psikologis yaitu Penyediaan pendampingan psikososial dan konseling bagi anak agar tidak mengalami trauma berkepanjangan akibat stigma atau kehilangan orang tua.

Perlindungan Sosial dan Ekonomi yaitu Pemerintah melalui Kementerian Sosial dapat memberikan bantuan sosial, beasiswa pendidikan, serta program pemberdayaan. Pencegahan Diskriminasi dan Stigma Sosial yaitu Negara dan masyarakat wajib mencegah diskriminasi, perundungan, atau cap negatif terhadap anak akibat status orang tuanya.

3. Hambatan utama dalam perlindungan hak anak akibat orang tuanya divonis hukuman mati meliputi trauma psikologis, kesulitan ekonomi, stigma sosial, lemahnya perlindungan hukum, dan keterbatasan struktural**.** Namun, melalui upaya psikologis, ekonomi, sosial, hukum, dan struktural yang bersinergi antara negara, keluarga, dan masyarakat, hak anak tetap dapat dijamin. Dengan demikian, anak tidak menjadi korban ganda dari vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada orang tuanya, melainkan tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis dan kebijakan perlindungan anak, khususnya bagi anak yang orang tuanya sedang berhadapan dengan hukum; Aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan harus menjaga kerahasiaan identitas anak serta memberikan akses komunikasi yang layak antara anak dan orang tuanya.
2. Penerapan Perlindungan Hak Anak Akibat Orang Tuanya Divonis Hukuman Mati; Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah perlu menyusun aturan turunan yang secara khusus mengatur perlindungan anak

dari orang tua terpidana mati. Pendampingan Psikologis dan Sosial; Setiap anak yang terdampak perlu mendapat layanan konseling trauma dan rehabilitasi psikologis secara berkala. Masyarakat perlu dilibatkan dalam memberikan dukungan sosial agar anak tidak terisolasi atau mengalami stigma.

3. Perlu regulasi tegas, konseling berkelanjutan, beasiswa khusus, kampanye anti-stigma, perlindungan identitas anak, koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Askin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Antarini Arna dan Adzkar Ahshinin, 2007. Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak, Langkah demi Langkah, (Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak).

Drajat, R. (2018). Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Irma Setyowati Soemitro, 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Cetakan Pertama. (Jakarta: Bumi Aksara)

Mulyani, S. (2020). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidan*a, Rineka Cipta, Jakarta.

Rahmad, 2000. *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia).

Suryo sakti Hadiwijoyo, 2015. Pengarusutamaan Hak anak dalam Anggaran Publik, Cetakan ertama. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Syamsul Arifin, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum,* (Medan: Medan Area University Press).

Soedjono Dirdjosisworo,Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)

Syafii, M. (2019). Perlindungan Anak di Indonesia: Masalah dan Solusi dalam Sistem Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Artikel, Makalah, Jurnal

Anjari, W., & Mailinda, N. (2024). Penjatuhan Pidana Mati Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. *Jurnal Yudisial*, *17*(2), 242–268. https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.704

Harab Zafrullah, *universitas sjahyakirti Palembang Vol 3 No 1 (2019)*: Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang https://garuda.kemdikbud.go.id/documen s/detail/1656540 (diakses tanggal 29 oktober 2023).

Kaban, G. P., Ablisar, M., Suhaidi, S., & Rosmalinda, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Locus Journal of Academic Literature Review, 2(3), 281–291. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.144.

Kantosa, M., Yoserwan, Y., & Elvandari, S. (2023). Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak. *UNES Law Review*, *6*(1), 1080-1093. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.905.

KBBI V 0.3.2, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi TKI", dalam *Negara Hukum*, Vol.7, No.1, (2016), 39-40.

Tegar Sukma Wahyudi, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Jurnal Dialetika Hukum, Vol 2, No 1. https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510.

Wilma Junita Marbun. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Orang Tuanya Dijatuhi Hukuman Mati Dalam Kasus Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.Repository Uki, http://repository.uki.ac.id/id/eprint/11953.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2002**).** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

LAMPIRAN PERTANYAAN

1. Apakah ada upaya untuk memastikan bahwa anak anak ini tidak mengalami stigmatisasi atau diskriminasi?
 - Yaitu dengan cara melakukan sosialisasi menyusun kebijakan terkait dengan perlindungan anak dan memastikan dapat terpenuhi hak anak dan juga ada unit pelaksana perempuan dan anak untuk dilakukan konseling supaya anak terpenuhi baik dari sisi pendidikan kesehatan dan perlindungan khususnya.
2. Apakah anak dibawah umur yang orang tuanya divonis hukuman mati mendapatkan perlindungan terhadap anak dibawah umur?
 - UU no 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang dan perlindungan dari kekerasan,dan orang tua yang dihukum mati tidak boleh menghapus hak hak anak tersebut.Dinas pemberdayaan perempuan dan dinas sosial tetap memperoleh hak dasar seperti pendidikan,kesehan dan hak asuh anak.Dan juga pemerintah mempunyai pengasuhan alternatif contohnya panti asuhan.Jadi negara hadir untuk memberikan perlindungan anak dibawah umur.
3. Bagaimana seharusnya negara menjamin hak anak tetap terpenuhi meskipun orang tuanya dihukum mati?

- Negara hadir dalam memberikan perlindungan terhadap anak.Pemenuhan kebutuhan dasar anak harus dijamin negara.Kalau tidak ada keluarga yang membantu hak anak negara menyediakan jaminan layanan sosial,mulai dari pendidikan kesehatan dan perlindungan hukumnya.

4. Apa yang bisa menyebabkan anak anak seperti itu kehilangan perlindungan,baik secara hukum maupun sosial?

- Yang menyebabkan hak hak anak itu hilang yaitu dari sisi pemerintah ketidaktahuan dan tidak ada data yang terkait dari layanan sosial sehingga anak itu tidak mendapatkan akses atau layanan dari pemerintah dan juga anak tersebut tidak punya wali dan juga tidak ada data bahwa anak ini perlu dilindungi.Dan juga masyarakat wajib lapor ke dinas sosial terkait ada anak yg membutuhkan perlindungan.

5. Apa saja bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak korban kasus kekerasan dalam keluarga yang berujung pidana berat seperti hukuman mati?

- Di dalam unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak ada namanya pendapingan hukum apabila ada anak yang memerlukan perlindungan hukum, dan disamping itu perlindungannya ada pengasuhan alternatif melalui panti asuhan,kemudian ada pendampingan psikososial kemudian ada jaminan pendidikan dan kesehatan.

6. Apakah anak tersebut diasuh oleh keluarga dari pihak ibu atau keluarga suami atau diserahkan ke dinas sosial?

- Sebaiknya menurut uu orangtua berkewajiban untuk melakukan pengasuhan terhadap anaknya.Apabila orang tua tidak melakukan pengasuhan sebaiknya dilakukan oleh keluarga terdekat,kalau keluarga tidak mampu kita diasuh pemerintah melalui dinas sosial,Dan anak sejauh ini diasuh oleh keluarganya.

7. Bagaimana cara memastikan anak anak dalam situasi ini tetap mendapat perhatian psikologis yang memadai dan tidak mengalami trauma berkelanjutan?

- Trauma berkelanjutan itu psikologi itu termasuk kegiatan yang bagus untuk menghilangkan trauma,dan jugaa melakukan konseling dan itu butuh waktu jangka panjang dan psikologi supaya trauma itu tidak berkelanjutan.

8. Apa yang bisa Dilakukan untuk memastikan anak tidak menjadi korban kedua dari peristiwa yang dialami oleh orang tuanya?

- Kita berupaya supaya anak tidak menjadi korban kedua yaitu kita harus menjaga kerahasiaan identitas anak.Kemudian ke masyarakat atau lingkungan mencerdaskan supaya anak tidak menjadi korban stigma.Kemudian membangun lingkungan pengasuhan yang aman,Dan juga memberikan perlindungan hukum jika anak mengalami diskriminasi

9. Apakah anak tersebut sudah mendapat pengasuhan tetap dan layak sampai sekarang?

- Anak tersebut diasuh oleh keluarga, dan sampai sekarang juga dipastikan keluarganya mendapat hak hak anak dalam perlindungan kesehatan jaminan pendidikan agar anak tumbuh dan berkembang

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan Kode Pos. 20112 Medan
Website dispppakb.sumutprov.go.id, E-mail: dp3akb.provsu@gmail.com

Medan, 21 Agustus 2025

Nomor : 400.14.5.4/165/P3AKB/VIII/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1694/II.3.AU/UMSU-06/F/2025, Tanggal 15 Agustus 2025, Hal: Mohon Izin Penelitian, atas nama:

Nama	:	Fajri Muhammad Haryadi
NPM	:	2106200201
Program Studi	:	Hukum/Hukum Pidana
Judul	:	Perlindungan Hak Anak Akibat Orang Tua Divonis Hukum Mati Menurut UU Perlindungan Anak

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa tersebut **diizinkan** untuk melaksanakan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama kegiatan berlangsung.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,

Dwi Endah Purwanti, S.S, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197301231998032002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)